

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 62 TAHUN 1999**

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BANK PEMBANGUNAN DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka pemenuhan pelaksanaan otonomi secara luas kepada Daerah, perlu memberikan keleluasaan pula terhadap pengaturan Badan Usaha Milik Daerah khususnya Bank Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa susunan Organisasi dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 1995 dirasakan kurang luwes sehingga tidak dapat memenuhi harapan sesuai dengan kebutuhan kinerja Bank;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas dipandang perlu untuk mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah dan menetapkan kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang bersifat sebagai pedoman, untuk mengarah kepada profesionalisme Bank.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Bentuk Hukum BPD;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
 7. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/163/KEP/DIR, tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Bank Umum untuk menetapkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank;
 8. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/KEP/DIR, tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum;
 9. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 1999 tanggal 27 Juli 1999 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BANK PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bank adalah Bank Pembangunan Daerah yang didirikan dengan Peraturan Daerah Propinsi atas kuasa Undang-Undang;
- b. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Bank Pembangunan Daerah;
- c. Dewan Pengawas/Dewan Komisaris adalah Dewan Pengawas/Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah;
- d. Dewan Audit adalah Dewan Audit Bank Pembangunan Daerah;
- e. Direksi adalah Direksi Bank Pembangunan Daerah;
- f. Kantor Pusat dan Cabang adalah Kantor Pusat dan Kantor Cabang Bank Pembangunan Daerah;
- g. SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) adalah Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi Audit Intern pada Bank Pembangunan Daerah;
- h. Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan atas dasar kerjasama yang mempunyai bentuk atau susunan, yang secara jelas dan formil merumuskan bidang tugas tiap-tiap unsur serta menegaskan hubungan antara yang satu dan yang lain dalam rangkaian hirarki;
- i. Tata Kerja adalah ketentuan tertulis tentang pembagian tugas dan kewajiban pengaturan hubungan kerjasama dari masing-masing Komponen dan penggarisan saluran tanggung jawab dari masing-masing Pejabat dalam suatu Organisasi dengan maksud untuk dapat melaksanakan tugas pokok;
- j. Tugas Pokok adalah sasaran yang oleh suatu Organisasi hendak dicapai sebagai landasan dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan selanjutnya
- k. Fungsi adalah suatu kelompok kegiatan dan usaha yang satu sama lain mempunyai hubungan erat untuk menyelenggarakan tugas pokok;

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Bank mempunyai tugas pokok mengembangkan perekonomian dan menggerakkan Pembangunan Daerah melalui kegiatannya sebagai Bank.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 2, Bank mempunyai fungsi:

- a. Pendorong terciptanya tingkat pertumbuhan perekonomian dan Pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat;
- b. Pemegang Kas Daerah dan atau menyimpan Uang Daerah;
- c. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi yang dimaksud dalam Pasal 3 Bank menjalankan usaha:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, Tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - Surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

- Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - Kertas pembendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - Obligasi;
 - Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
 - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas Surat Berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - k. Melakukan kegiatan unjuk piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - m. Membantu Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam membimbing dan membina lembaga perkreditan desa dan BPR milik Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - n. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dan atau sebagai Bank Devisa;
 - o. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - p. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun.
 - q. Melakukan kerjasama antar sesama Bank, lembaga keuangan dan lembaga-lembaga lainnya;
 - r. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Pola Organisasi Bank

Pasal 5

Pola Organisasi Bank dibentuk sesuai kebutuhan dan untuk perubahan Organisasi dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengaw| Dewan Komisaris atas usul Direksi.

Pasal 6

Organisasi Bank sebagaimana tersebut dalam pasal 5 terdiri dari :

- a. RUPS;
- b. Dewan Pengawas/Dewan Komisaris;
- c. Direksi;
- d. Biro atau Divisi;
- e. Satuan-satuan struktural dan atau fungsional;
- f. Kantor-kantor Cabang/Cabang Pembantu/Kantor Kas dan atau Jaringan Pelayanan lainnya;
- g. Dewan Audit.

Pasal 7

Uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing Biro atau Divisi, intor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan Unit/Jaringan ilayanan lainnya ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kedua Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 8

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memegang kekuasaan tertinggi pada [ganisasi Bank.

Bagian Ketiga Dewan Peugawas/Dewan Komisaris

Pasal 9

Dewan Pengawas/Dewan Komisaris mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan idap Bank

Bagian Keempat Direksi

Pasal 10

Direktur Utama mempunyai tugas menyeJenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas antara anggota Direksi, dan melakukan pembinaan serta pengendalian terhadap Satuan Pengawas Intern/Biro/Divisi/Cabang berdasarkan azas keseimbangan dan keserasian.

Direktur mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian ferhadap Biro/Divisi/ Cabang.

Bagian Kelima Biro atau Divisi

Pasal 11

Biro atau Divisi merupakan unsur pembantu utama Direksi yang jumlah, nama serta tugas-tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh intern Bank.

Bagian Keenam Satuan-satuan Struktural dan atau Fungsional

Pasal 12

Satuan-satuan struktural dan atau fungsional pada Bank, jumlah serta tugas tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan dan dibawah koordinasi/supervisi masing-masing Biro atau Divisi.

Bagian Ketujuh Kantor-kantor dibawah Kantor Pus at Bank

Pasal 13

Kantor-kantor dibawah Kantor Pusat Bank terdiri dari Kantor-kantor Cabang/Cabang Pembantu/Kantor Kas dan atau Unit/Jaringan Pelayanan lainnya dengan jumlah, nama serta tugas-tugasnya sesuai dengan hirarki yang ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kedelapan Dewan Audit

Pasal 14

Dewan Audit mempunyai tugas dan tanggung jawab memelihara independensi dan menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi Audit Intern Bank, dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Dewan Audit menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.

Dewan Audit melakukan rapat dewan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Audit bersifat independen terhadap inajemen dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas/Dewan omisaris .

Pasal 17

Susunan Organisasi dan tata kerja Bank ditetapkan oleh Direksi Bank dengan ersetujuan dari Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dan disesuaikan dengan sbutuhan Bank.

Pasal 18

Dalam melaksanakan fungsi Organisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 17 harus dilengkapi dengan uraian tugas yang akan diatur lebih lanjut oleh Direksi sesuai dengan kebutuhan Bank.

BABV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah ini, diberlakukan bagi Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia, baik yang berstatus hukum PD (Perusahaan Daerah) maupun yang telah merubah status hukumnya menjadi PT (Perseroan Terbatas).
- (2) Bentuk dan susunan Organisasi dan Tata Kerja BPD yang telah ditetapkan Direksi Bank dan teiah pula disetujui oleh Dewan Pengawas/Dewan Komisaris Bank agar ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.
- (3) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan, keputusan ini dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Bank.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 20

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah, dan lain-lain yang bertentangan dengan keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 2 September 1999

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

SYARWAN HAMID